

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Unit PPA dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di Salatiga yaitu melalui upaya penanggulangan secara pre-emtif, preventif, dan represif.
 - a. Upaya pre-emtif yang dilakukan oleh Unit PPA di Salatiga melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat, sekolah dan masyarakat guna memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah di Salatiga. Sosialisasi telah terlaksana selama 1 (satu) kali di 4 (empat) kecamatan yang ada di Salatiga dan seluruh sekolah pada tahun 2024.
 - b. Upaya preventif oleh Unit PPA di Salatiga dengan membentuk tim bersama Bagian Opeasional (Bagops) untuk melakukan pengawasan dan patroli di Salatiga pada tempat-tempat rawan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.
 - c. Upaya represif yang dilakukan oleh Unit PPA dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual di Salatiga adalah dengan melakukan penindakan oleh Unit PPA Satreskrim Polres Salatiga.
2. Faktor penghambat pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di Salatiga oleh Polres Salatiga disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yakni komponen struktur hukum, dan komponen kultur hukum.

- a. Faktor penghambat dalam komponen struktur adalah Unit PPA di Polres Salatiga masih kekurangan sumber daya manusia yakni jumlah personil anggota yang cakap, guna mendukung penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Salatiga.
- b. Faktor penghambat dalam komponen kultur adanya pola yang dipengaruhi dari faktor pendidikan dan ekonomi. Faktor pendidikan masyarakat di Salatiga yang tidak merata dengan sebagian masih memiliki pendidikan yang rendah yang mempengaruhi rendahnya nilai moral, yang nantinya akan berimplikasi pada lingkungan yang kurang baik, yang memicu perbuatan tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual. faktor ekonomi, beberapa masyarakat di Salatiga masih berada di bawah kehidupan yang cukup, faktor ekonomi yang kurang dapat menjadi pemicu terjadinya korban kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Unit PPA di Polres Salatiga sangat memerlukan pelatihan khusus guna menanggulangi tindak kekerasan seksual yang semakin beragam bentuk dan modusnya. Pelatihan ini penting untuk memperkuat pemahaman terhadap aspek hukum, hak asasi manusia, serta pendekatan yang responsif gender dan korban, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara profesional,

efektif, dan berkeadilan. Selain itu, pelatihan juga harus mencakup teknik penyelidikan modern, termasuk penanganan bukti elektronik dan perlindungan data pribadi korban, mengingat kompleksitas dan perkembangan modus kekerasan seksual saat ini.

2. Perlu adanya kesadaran dan komitmen dari para pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintahan kota demi tercapainya lingkungan masyarakat yang aman dan bebas dari tindak pidana kekerasan seksual, baik dalam segi anggaran maupun kebijakan yang perlu ditingkatkan dengan baik, agar tindak pidana kekerasan dapat dicegah secara maksimal.
3. Kepada masyarakat agar lebih peduli tentang dampak dari tindak pidana kekerasan seksual, dan tidak perlu takut untuk melaporkan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi, karena saksi, korban ataupun pelapor akan mendapatkan perlindungan dan dijamin kerahasiaannya. Hal ini sangat diperlukan agar terselesaiannya kasus kekerasan seksual di Salatiga.